



**Untuk Dinas**

**P U T U S A N**  
**Nomor 40/Pdt/2018/PT SMG**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

**AGUS JUSUP**, Umur: 62 Tahun, Agama: Hindhu, Pekerjaan : Swasta, Pendidikan: Sekolah Dasar/SD, Alamat : Jl. Pajang No. 8 A RT 01 / RW 01, Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah.  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Prastopo, BcHk., S.H., M.H., Iran Sahril Siregar, S.H, M.H., M.M., Hendra K. Siregar, S.H. dan Rendi Tanamo, S.H., Advokat - Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Trust Law Office, beralamat di Jalan Salemba Tengah No. 78, Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat 10440, sesuai dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2017 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang dengan Nomor 157/XI/2017 tanggal 7 November 2017, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / TERGUGAT**;

**M E L A W A N :**

**Ny. LINAWATI, S.E**, Umur : 45 Tahun, Agama: Budha, Pekerjaan : Ibu RumahTangga, Pendidikan, Sarjana Strata I/Sarjana Ekonomi, Alamat: De Park Cluster Frangipangi B.6/21 BSD City RT 001/RW 008, Kelurahan Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS SUHARJANA, S.H., M.H., dan ARIMAWAN BAYUAJI, S.H.,M.Hum. Kesemuanya adalah Advokat - Konsultan Hukum pada Kantor LAW FIRM "Harjana, Aji & Partners" beralamat di Griya Ambarketawang Indah

Halaman 1, Putusan Nomor 40/Pdt/2018/PT SMG



No.1, Mejing Lor, Ambarketawang, Gamping, Sleman, DIY, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang dengan Nomor 58/V/2017 tanggal 15 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / PENGUGAT**;

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAGELANG**,  
beralamat di Jl. Alibasyah Sentot Prawirodirjo No. 02, Kota Magelang, dalam hal ini dikuasakan kepada Jooko Purwanto, SH, NUR AINI ARIFAH, APTnh, MUJIDADI, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING / TURUT TERGUGAT** ;

**Pengadilan Tinggi Tersebut ;**

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 31 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas ;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Mgg tanggal 26 Oktober 2017 ;

**TENTANG DUDUKNYAPERKARA :**

Mengutip Gugatan yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tanggal 16 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 16 Mei 2017 di bawah register Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Mgg yang isi lengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa dahulunya antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah menurut hukum karena telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 13 Januari 1996 di hadapan Pemuka Agama Budha di Vihara Hok Tek Tjeng Sin, Kebayoran Lama,

Halaman 2, Putusan Nomor 40/Pdt/2018/PT SMG



Jakarta Selatan dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Magelang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 45/1996 tertanggal 27 September 1996;

2. Bahwa pada waktu dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada perjanjian pemisahan harta;
3. Bahwa pada tanggal 16 April 2015, Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang dengan register perkara Nomor: 13/Pdt.G/2015/PN.Mgg. Selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 8 September 2015 telah menjatuhkan putusan yang salah satu amar putusannya adalah:  
***"Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 13 Januari 1996 di hadapan Pemuka Agama Budha di Vihara Hok Tek Tjeng Sin, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Magelang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 45/1996 tertanggal 27 September 1996 PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya."***
4. Bahwa putusan perkara gugatan perceraian Nomor :13/Pdt.G/2015/PN.Mgg. tersebut telah berkekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal 7 Nopember 2015 dan telah diterbitkan Akta Perceraian Nomor: 3371-CR-16122015-0001 sebagaimana Kutipan Akta Perceraian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 16 Desember 2015;
5. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (sejak 13 Januari 1996 sampai dengan 7 Nopember 2015 kurang lebih dalam kurun waktu 19 tahun), sepanjang yang diketahui Penggugat telah diperoleh harta bersama dalam perkawinan (harta gono-gini) sebagai berikut:
  - A. **Barang Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan)** terdiri dari:
    - 1) Sebidang Tanah pekarangan beserta bangunan yang berdiri di atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.768/ Kel. Kemirirejo atas nama Ny.LINAWATI (Penggugat), seluas 1895 M<sup>2</sup> terletak di Jl. Pajang No.8A RT 01/RW 01, Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang.
    - 2) Sebidang Tanah pekarangan beserta bangunan yang berdiri di atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.779/ Kel. Kemirirejo atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ny.LINAWATI (Penggugat), seluas 1156 M<sup>2</sup> terletak di Jl. Pajang No.8A RT 01/RW 01, Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang.

- 3) Sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2825/Kel. Tidar atas nama AGUS JUSUP (Tergugat), seluas 1350 M<sup>2</sup>, terletak di Jl. Sukarno-Hatta, Kelurahan Tidar, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang.

**B. Barang Bergerak (berupa sepeda motor dan mobil), antara lain:**

- 1) Sepeda Motor Yamaha Mio Soul; Warna Hitam; No.Rangka: MH314D0029K347904; No. Mesin: 14D-347871; STNK.No.Pol. AA 2587 PA atas nama Ny.Linawati;
- 2) Mobil Suzuki APV;Warna Hitam; No. Rangka:- No. Mesin: - STNK No. Pol. AA 9108 KA atas nama Ny. Linawati;
- 3) Mobil Mazda 2; Warna: Silver Metalik; No. Rangka: JM6DE10Y2D0255172; No. Mesin:ZYC15616; STNK No. Pol. AA 9224 LA atas nama Agus Jusup;

6. Bahwa terhadap harta bersama dalam perkawinan (harta gono-gini) sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan angka 5 huruf A dan B di atas, oleh karena harta tersebut setelah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat belum pernah dilakukan pembagian, maka menurut hukum haruslah dinyatakan sebagai harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi;
7. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan harus dilakukan secara adil dengan ketentuan **Penggugat berhak memperoleh bagian  $\frac{1}{2}$  (setengah)/separuh dari harta bersama yang tercantum dalam posita gugatan angka 5 huruf A dan B di atas dan Tergugat berhak memperoleh bagian  $\frac{1}{2}$  (setengah)/separuh dari harta bersama yang tercantum dalam posita gugatan angka 5 huruf A dan B di atas.** Atau apabila obyek sengketa (harta bersama dalam perkawinan/harta gono-gini) dalam perkara ini tidak dapat dibagi secara riil dan ada upaya mempersulit dari pihak Tergugat, maka pembagiannya dapat dilakukan melalui permohonan eksekusi apabila perlu dengan bantuan alat perlengkapan negara yang sah, selanjutnya dilakukan penjualan di muka umum (lelang) dengan nilai yang wajar serta sesuai harga pasar berdasarkan appraisal dari lembaga resmi yang memiliki kompeten, hasil penjualan mana dibagi secara

Halaman 4, Putusan Nomor 40/Pdt/2018/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prorata (merata) dengan bagian 50% (lima puluh persen) untuk Penggugat dan 50% (lima puluh persen) untuk Tergugat;

8. Bahwa untuk dan guna menjamin kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara ini dan untuk mencegah dari adanya berbagai upaya kemungkinan mengalihkan/memindahtangankan kepemilikan atau menyewakan kepada pihak lain yang dilakukan oleh Tergugat serta agar nantinya Putusan Pengadilan Negeri Magelang ini dapat dijalankan/dilaksanakan, maka Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Magelang/Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan ( Conservatoir Beslag ) terhadap seluruh harta bersama dalam perkawinan yang tercantum dalam posita gugatan angka 5 huruf A dan B di atas yang berada dalam penguasaan Tergugat yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat;
9. Bahwa oleh karena keseluruhan bukti asli berupa Sertifikat Hak Atas Tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dalam penguasaan Tergugat, dan kedudukan Turut Tergugat adalah sebagai pihak yang berwenang menerbitkan bukti sertifikat hak atas tanah tersebut, sehingga diperlukan kesesuaian data proses dan kebenaran dokumen pendaftaran tanah atas tanah obyek sengketa serta segala pencatatan perubahannya dari akibat hukum gugatan ini, maka beralasan menurut hukum menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini dengan cukup dinyatakan dihukum untuk tunduk dan patuh pada isi putusan perkara ini nantinya;
10. Bahwa Penggugat juga mengajukan tuntutan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat lalai menjalankan putusan perkara ini;
11. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti akta otentik maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu ( Uit Voorbarbij Voorad ) meskipun ada Verzet, Banding dan Kasasi;
12. Bahwa selanjutnya adalah beralasan menurut hukum apabila Tergugat dibebani kewajiban dan dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Magelang/Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

Halaman 5, Putusan Nomor 40/Pdt/2018/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum harta-harta yang tersebut di bawah ini, yaitu:

### A. **Barang Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan)** terdiri dari:

- 1) Sebidang Tanah pekarangan beserta bangunan yang berdiri di atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.768/ Kel. Kemirirejo atas nama Ny.LINAWATI (Penggugat), seluas 1895 M<sup>2</sup> terletak di Jl. Pajang No.8A RT 01/RW 01, Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang.
- 2) Sebidang Tanah pekarangan beserta bangunan yang berdiri di atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.779/ Kel. Kemirirejo atas nama Ny.LINAWATI (Penggugat), seluas 1156 M<sup>2</sup> terletak di Jl. Pajang No.8A RT 01/RW 01, Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang.
- 3) Sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2825/Kel. Tidar atas nama AGUS JUSUP (Tergugat), seluas 1350 M<sup>2</sup>, terletak di Jl. Sukarno-Hatta, Kelurahan Tidar, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang

### B. **Barang Bergerak (berupa sepeda motor dan mobil)**, antara lain:

- 1) Sepeda Motor Yamaha Mio Soul; Warna Hitam; No. Rangka: MH314D0029K347904; No. Mesin: 14D-347871; STNK.No.Pol. AA 2587 PA atas nama Ny.Linawati;
- 2) Mobil Suzuki APV; Warna Hitam; No. Rangka:- No. Mesin:- STNK No. Pol. AA 9108 KA atas nama Ny. Linawati;
- 3) Mobil Mazda 2; Warna: Silver Metalik; No. Rangka: JM6DE10Y2D0255172; No. Mesin:ZYC15616; STNK No. Pol. AA 9224 LA atas nama Agus Jusup;

**Adalah sebagai harta bersama dalam perkawinan (harta gono-gini) Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi.**

3. Menyatakan secara hukum Penggugat berhak memperoleh bagian  $\frac{1}{2}$  (setengah)/ separuh dari harta bersama dalam perkawinan (harta gono-gini) yang tercantum dalam petitum angka 2 huruf A dan B di atas dan Tergugat berhak memperoleh  $\frac{1}{2}$  (setengah)/ separuh dari harta bersama dalam perkawinan (harta gono-gini) yang tercantum dalam petitum angka 2 huruf A dan B di atas;

Halaman 6, Putusan Nomor 40/Pdt/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah)/separuh dari harta bersama dalam perkawinan (harta gono-gini) yang tercantum dalam petitum angka 2 huruf A dan B kepada Penggugat. Atau apabila obyek sengketa (harta bersama dalam perkawinan/harta gono-gini) dalam perkara ini tidak dapat dibagi secara riil dan ada upaya mempersulit dari pihak Tergugat, maka pembagiannya dapat dilakukan melalui permohonan eksekusi apabila perlu dengan bantuan alat perlengkapan negara yang sah, selanjutnya dilakukan penjualan di muka umum (lelang) dengan nilai yang wajar serta sesuai harga pasar berdasarkan appraisal dari lembaga resmi yang memiliki kompeten. Hasil penjualan mana dibagi secara prorata (merata) dengan bagian 50% (lima puluh persen) untuk Penggugat dan 50% (lima puluh persen) untuk Tergugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohonkan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakannya;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran .

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Pengadilan Negeri Magelang Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Mgg., tanggal 26 Oktober 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya :

### DALAM POKOK PERKARA :

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Obyek Sengketa berupa :

### A. Barang Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan) terdiri dari:

- 1) Sebidang Tanah pekarangan beserta bangunan yang berdiri di

Halaman 7, Putusan Nomor 40/Pdt/2018/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.768/ Kel. Kemirirejo atas nama Ny.LINAWATI (Penggugat), seluas 1895 M<sup>2</sup> terletak di Jl. Pajang No.8A RT 01/RW 01, Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang.

2) Sebidang Tanah pekarangan beserta bangunan yang berdiri di atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.779/ Kel. Kemirirejo atas nama Ny.LINAWATI (Penggugat), seluas 1156 M<sup>2</sup> terletak di Jl. Pajang No.8A RT 01/RW 01, Kelurahan Kemirirejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang.

## **B. Barang Bergerak (berupa sepeda motor dan mobil), antara lain:**

- 1) Sepeda Motor Yamaha Mio Soul; Warna Hitam; No.Rangka: MH314D0029K347904; No. Mesin: 14D-347871; STNK.No.Pol. AA 2587 PA atas nama Ny.Linawati;
- 2) Mobil Suzuki APV; Warna Hitam; No. Rangka: - No. Mesin:- STNK No. Pol. AA 9108 KA atas nama Ny. Linawati;
- 3) Mobil Mazda 2; Warna: Silver Metalik; No. Rangka: JM6DE10Y2D0255172; No. Mesin:ZYC15616; STNK No. Pol. AA 9224 LA atas nama Agus Jusup;

## **Adalah sebagai harta bersama dalam perkawinan (harta gono-gini) Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi;**

4. Menyatakan secara hukum Penggugat berhak memperoleh bagian  $\frac{1}{2}$  (setengah)/ separuh dari harta bersama dalam perkawinan (harta gono-gini) yang tercantum dalam petitum ke-2 di atas dengan dikurangi Rp.1.925.000.000,- (satu miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Tergugat berhak memperoleh  $\frac{1}{2}$  (setengah)/ separuh dari harta bersama dalam perkawinan (harta gono-gini) yang tercantum dalam petitum ke-2 di atas dengan ditambah Rp.1.925.000.000,- (satu miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah)/separuh dari harta bersama dalam perkawinan (harta gono-gini) yang tercantum dalam petitum ke-2 Penggugat. Atau apabila obyek sengketa (harta bersama dalam perkawinan/harta gono-gini) dalam perkara ini tidak dapat dibagi secara riil dan ada upaya mempersulit dari pihak Tergugat, maka pembagiannya dapat dilakukan melalui permohonan eksekusi apabila perlu dengan bantuan alat perlengkapan negara yang sah, selanjutnya dilakukan penjualan di muka umum (lelang) dengan nilai yang wajar serta sesuai harga pasar berdasarkan appraisal dari lembaga resmi yang

Halaman 8, Putusan Nomor 40/Pdt/2018/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kompeten. Hasil penjualan mana dibagi secara prorata (merata) dengan bagian 50% (lima puluh persen) untuk Penggugat dikurangi Rp.1.925.000.000,- (satu miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) dan 50% (lima puluh persen) untuk Tergugat dengan ditambah Rp.1.925.000.000,- (satu miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);

6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pemyataan Permohonan Banding Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Mgg. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Selasa tanggal 7 November 2017, Kuasa Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Mgg. tanggal 26 Oktober 2017;

Menimbang bahwa pemyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding/Penggugat pada hari Jum`at tanggal 17 November 2017 dan kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 sesuai dengan Risalah Pemberitahuan Pemyataan Banding Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Mgg.;

Menimbang bahwa untuk melengkapi permohonan Bandingnya maka Pembanding/Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding yang diberi tanggal 21 November 2017 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada hari Jum`at tanggal 24 November 2017;

Menimbang bahw selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding/Penggugat pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 dan kepada Turut Terbanding / Turut Tergugat pada hari Rabu Tanggal 29 November 2017 berdasarkan relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Mgg.;

Menimbang bahwa untuk menanggapi Memori Banding dari pihak Pembanding/Tergugat maka Terbanding/Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diberi tanggal 23 Januari 2018 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018;

Halaman 9, Putusan Nomor 40/Pdt/2018/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding/Tergugat pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 berdasarkan relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Mgg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Mgg. Kuasa Pembanding / Tergugat, Kuasa Terbanding / Penggugat dan Turut Terbanding / Turut Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding / Tergugat diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat- syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Mgg. tanggal 26 Oktober 2017, Memori Banding serta Kontra Memori Banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum dengan menguraikan secara lengkap dan benar berdasarkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan dan jawaban dimana pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Mgg. tanggal 26 Oktober 2017 haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding/Tenggugat tetap berada dipihak yang dikalahkan, maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 188 s/d 194 HIR, juga pada Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;



**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 19/Pdt.G/2017/PN Mgg. tanggal 26 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 April 2018, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan susunan **Dwi Prasetyanto, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Laurensius Sibarani, S.H.** dan **H Antono Rustono, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Mulyono, S.H., M.H.** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

**Laurensius Sibarani, S.H.**

**Dwi Prasetyanto, S.H.**

Ttd.

**H. Antono Rustono, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI;

Ttd.

**Mulyono, S.H, M.H**

Perincian biaya perkara:

Redaksi .....Rp 5.000,00

Meterai.....Rp 6.000,00

Pemberkasan.....Rp139.000,00+

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).